



PUTUSAN

Nomor 62/Pdt.G/2023/PA.Mj



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

RAHMAH BINTI JAMIL, NIK: 7605017012650008, Tempat/Tanggal Lahir: Majene, 30 Desember 1965, umur 57 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Lingkungan Cilallang, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

melawan

RAMLI BIN ALIMIN, NIK 7604011708842006, Tempat/Tanggal Lahir: Majene, 17 Agustus 1984, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Nelayan, bertempat Kediaman di Dusun Tinambung, Desa Tinambung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Termohon I**;

RAHMIANI BINTI ALIMIN, NIK 7605016406880004, Tempat/Tanggal Lahir: Majene, 24 Juni 1988, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat Kediaman di Dusun Banua Utara, Desa Banua Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, sebagai **Termohon II**;

RISNA BINTI ALIMIN, NIK 7605016208880001, Tempat/Tanggal Lahir: P. Majene, 22 Agustus 1988, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat Kediaman di Lingkungan Barane Dhua, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, sebagai **Termohon III**;

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan No. 62/Pdt.G/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABD. RAHMAN BIN ALIMIN, NIK 7605010902940003, Tempat/Tanggal Lahir: Majene, 09 Februari 1994, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Nelayan, bertempat Kediaman di Lingkungan Cilallang, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, sebagai **Termohon IV**;

ABD. RAHIM BIN ALIMIN, NIK 7605082801830001, Tempat/Tanggal Lahir: Majene, 10 Agustus 1997, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Nelayan, bertempat Kediaman di Lingkungan Cilallang, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, sebagai **Termohon V**;

M. RIFKI BIN ALIMIN, NIK 7605011601040004, Tempat/Tanggal Lahir: Majene, 16 Januari 2004, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Supir, bertempat Kediaman di Lingkungan Cilallang, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, sebagai **Termohon VI**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon dan memeriksa alat bukti perkara *a quo* di persidangan:

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dalam register perkara Nomor 62/Pdt.G/2023/PA.Mj tanggal 19 Mei 2023 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Pria bernama Alimin bin Mustafa menurut agama Islam pada tanggal 20 Desember 1983 di Dusun Banua Utara, Desa Banua Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene. dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Jamil, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Dusun Banua Utara, bernama nonci', dengan maskawin berupa lima belas pohon kelapa dan seperangkat alat

Halaman 2 dari 6 hal. Putusan No.62/Pdt.G/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Muhammad Shaleh dan Harum;

2. Bahwa antara Pemohon dan Alimin bin Mustafa tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Alimin bin Mustafa;
3. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus gadis dan Alimin bin Mustafa berstatus bujang;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Alimin bin Mustafa telah hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai hingga Alimin bin Mustafa meninggal dunia pada tanggal 06 Mei 2023 Lingkungan Cilallang, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene karena sakit, berdasarkan surat akta kematian dengan nomor 7605-KM-09052023-0010;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan almarhum Alimin bin Mustafa telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama;
 1. **Ramli bin Alimin** (umur 38 tahun) Termohon I;
 2. **Rahmiani binti Alimin** (umur 34 tahun) Termohon II;
 3. **Risna binti Alimin** (umur 34 tahun) Termohon III;
 4. **ABD. Rahman bin Alimin** (umur 29 tahun) Termohon IV;
 5. **ABD. Rahim bin Alimin** (umur 26 tahun) Termohon V;
 6. **M. Rifki bin Alimin** (umur 29 tahun) Termohon VI;
6. Bahwa almarhum Alimin bin Mustafa semasa hidupnya bekerja sebagai Nelayan;
7. Bahwa Pemohon dan almarhum Alimin bin Mustafa telah melaporkan pernikahannya kepada pak imam untuk didaftarkan pada Kantor Urusan Agama, namun pak imam tersebut tidak melanjutkan pendaftarannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;
8. Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon adalah untuk pengurusan kelengkapan berkas Asuransi BPJS Ketenagakerjaan dan untuk penerbitan akta nikah Pemohon serta keperluan lainnya;

Halaman 3 dari 6 hal. Putusan No.62/Pdt.G/2023/PA.Mj



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon, **Rahmah binti Jamil** dengan almarhum **Alimin bin Mustafa** yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 1983 di Dusun Banua Utara, Desa Banua Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
3. Memerintahkan Pemohon, **Rahmah binti Jamil** mencatatkan pernikahan dengan almarhum **Alimin bin Mustafa** untuk dicatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan agama Kecamatan Pamboang;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Para Termohon telah hadir di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon dalam persidangan menyatakan bahwa mencabut perkaranya dan akan mengurus duplikat buku nikahnya pada Kantor Urusan Agama tempat Pemohon menikah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal ikhwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap sebagai bagian dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 4 dari 6 hal. Putusan No.62/Pdt.G/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya tersebut telah sesuai dengan Pasal 271 dan 271 Rv, karenanya permohonan pencabutan perkara *a quo* patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 62/Pdt.G/2023/PA. Mj dicabut;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 *Miladiah*, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaidah 1444 *Hijriah*, oleh **Samsidar, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu **Dra. Nurhidayah, S.H.** sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon.

Hakim Tunggal,

Samsidar, S.H.I., M.H.

Halaman 5 dari 6 hal. Putusan No.62/Pdt.G/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Sidang,

Dra. Nurhidayah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran/PNBP : Rp 110.000,00

- Biaya Proses : Rp 100.000,00

- Panggilan : Rp ,00

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 hal. Putusan No.62/Pdt.G/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)